

POLIGAMI TANPA TRANSPARANSI DALAM TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI FENOMENA VIRAL 2025

Iefah Muflihah¹, Ardan Alfariz², Muhamad Farrij Hasbullah³, Andi Rosa⁴

^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Korespondensi. E-mail: 231320068.iefah@uinbanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena poligami tanpa transparansi yang menjadi viral di Indonesia pada tahun 2025 melalui perspektif teori batas (Nazhariyyat al-Ḥudūd) Muhammad Syahrur. Fenomena tersebut menimbulkan perdebatan luas terkait etika keluarga, kejujuran, dan batas-batas moral dalam praktik poligami modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis intra-tekstualitas ayat-ayat al-Qur'an serta telaah terhadap karya-karya utama Syahrur. Data sosial mengenai kasus viral poligami digunakan sebagai konteks pendukung untuk memahami problem ketidaktransparanan yang muncul dalam praktik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami menurut Syahrur bukanlah hak absolut laki-laki, tetapi tindakan yang dibatasi secara ketat oleh batas minimal dan maksimal demi menjaga keadilan dan perlindungan perempuan. Poligami tanpa transparansi terbukti melanggar batas minimal keadilan karena menghilangkan hak perempuan untuk memperoleh informasi yang benar, merusak kepercayaan, dan menimbulkan kerugian psikologis serta sosial. Dalam perspektif teori batas, tindakan ini termasuk bentuk kezaliman (ẓulm) dan bertentangan dengan maqāṣid syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori batas Syahrur relevan sebagai paradigma etis dalam menilai praktik poligami modern. Poligami hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dalam batas moral yang ketat, dengan menjunjung keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sebagai prinsip utama keluarga Muslim.

Kata Kunci: Teori Batas; Muhammad Syahrur; Poligami; Keadilan; Transparansi.

Abstract

This study examines the phenomenon of non-transparent polygamy that went viral in Indonesia in 2025 through the lens of Muhammad Syahrur's Theory of Limits (Nazhariyyat al-Ḥudūd). The issue sparked extensive public debate regarding marital ethics, honesty, and the moral boundaries that govern contemporary polygamous practices. This research employs a qualitative library-based method, utilizing intra-textual analysis of Qur'anic verses alongside a review of Syahrur's major works. Social data from the viral polygamy incident are incorporated to contextualize the ethical problems arising from the lack of transparency in modern practices. The findings reveal that, according to Syahrur, polygamy is not an absolute male right but a morally restricted action governed by minimum and maximum limits designed to ensure justice and protect women. Non-transparent polygamy violates the minimum threshold of justice by depriving women of accurate information, damaging trust, and causing psychological and social harm. Within the framework of the Theory of Limits, such practice constitutes an act of injustice (ẓulm) and contradicts the higher objectives of the Sharia (maqāṣid al-sharī'ah). This study

concludes that Syahrur's Theory of Limits is highly relevant as an ethical paradigm for assessing modern polygamy. Polygamy can only be justified when practiced within strict moral boundaries that uphold transparency, honesty, and justice as essential principles of Muslim family life.

Keywords: *Theory of Limits; Muhammad Syahrur; Polygamy; Justice; Transparency*

PENDAHULUAN

Fenomena poligami kembali menjadi isu publik yang sensitif dan viral di Indonesia pada tahun 2025 setelah mencuatnya kasus pernikahan kedua yang dilakukan tanpa transparansi, di mana seorang laki-laki menikahi perempuan lain tanpa mengungkapkan status perkawinannya kepada pihak perempuan maupun kepada istri pertama. Meskipun kejadian semacam ini bukan hal baru dalam masyarakat, paparan media sosial menjadikannya fenomena viral yang memicu diskursus luas tentang etika pernikahan, kejujuran, dan batas-batas moral dalam praktik poligami. Publik memperdebatkan apakah praktik tersebut masih dapat dibenarkan secara agama atau justru menunjukkan kesenjangan antara nilai keadilan yang ditekankan al-Qur'an dan realitas sosial yang terjadi. Fenomena ini membuka ruang kajian tafsir kontemporer yang lebih kritis, terutama terkait bagaimana teks al-Qur'an dipahami dalam konteks modern.

Dalam diskursus fikih klasik, poligami sering kali dipahami sebagai hak prerogatif laki-laki yang dibolehkan al-Qur'an sepanjang mampu berlaku adil (Abidin et al., 2022). Namun, perkembangan masyarakat saat ini menunjukkan kompleksitas baru, terutama ketika poligami dilakukan dengan cara yang mengabaikan prinsip transparansi dan kejujuran. Ketidakterbukaan status perkawinan tidak hanya menimbulkan luka emosional bagi pasangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian legal dan sosial. Maka, persoalan poligami sebenarnya bukan semata-mata persoalan boleh atau tidak menurut fikih, tetapi menyangkut sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Hal ini menuntut pendekatan tafsir yang lebih kontekstual, yang tidak hanya berpegang pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal al-Qur'an dalam realitas kontemporer.

Sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer, Muhammad Syahrur menawarkan pendekatan alternatif melalui Teori Batas/ Nazhariyyat al-Ḥudūd (Yuhendri, 2019) yang menafsirkan ayat-ayat hukum dengan pendekatan linguistik, semantik, dan rasional. Menurut Syahrur, hukum-hukum dalam al-Qur'an bukanlah perintah dan larangan yang kaku, tetapi *batas-batas moral* yang mengatur ruang gerak manusia (Putra, 2022). Dalam konteks poligami, Syahrur menekankan bahwa praktik tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena al-Qur'an memberikan batas minimal (*hadd al-adnā*) dan batas maksimal (*hadd al-a'la*) yang bertujuan melindungi perempuan dan anak yatim, serta memastikan keadilan sosial (Mushlihin, 2018). Dengan demikian, poligami menurut Syahrur adalah mekanisme protektif, bukan preferensi seksual atau legitimasi ketidakadilan. Teori batas ini menjadi relevan untuk menilai apakah poligami tanpa transparansi melanggar ruang batas keadilan yang telah ditetapkan al-Qur'an.

Penelitian terdahulu tentang poligami dalam perspektif Syahrur umumnya berfokus pada kritik terhadap praktik poligami berdasarkan ayat QS. al-Nisā': 3, syarat keadilan

terhadap anak yatim, atau reinterpretasi makna "tidak mampu berlaku adil" (Mukhtar et al., 2023). Namun, hampir tidak ada penelitian yang secara khusus menelaah fenomena poligami yang dilakukan tanpa kejujuran atau transparansi sebagai pelanggaran batas menurut teori Syahrur. Padahal, ketidaktransparanan merupakan aspek etis yang sangat menentukan dalam relasi pernikahan dan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari keadilan yang dituntut al-Qur'an (Yuliyani, 2025). Dengan demikian, terdapat *gap* penelitian yang signifikan: belum ada kajian tafsir kontemporer yang menguji fenomena sosial ini melalui kerangka teori batas Muhammad Syahrur, khususnya dalam konteks budaya digital dan maraknya viralitas informasi.

Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana teori batas Muhammad Syahrur dapat digunakan sebagai perspektif kritis untuk menilai praktik poligami tanpa transparansi yang terjadi dalam masyarakat modern. Pendekatan ini akan mengkaji kembali batas minimal dan maksimal yang ditetapkan al-Qur'an terkait poligami, sekaligus menguji konsekuensi moral dan sosial ketika batas-batas tersebut dilanggar melalui tindakan ketidakjujuran. Dengan memadukan analisis teks al-Qur'an, konsep batas Syahrur, dan fenomena sosial kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam memahami praktik poligami yang berkeadilan dan beretika di era modern.

Secara umum, penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan konsep batas minimal dan maksimal poligami menurut Muhammad Syahrur, (2) menganalisis fenomena poligami tanpa transparansi dalam konteks sosial Indonesia, dan (3) menilai relevansi teori batas Syahrur sebagai kerangka etis dalam memahami batas-batas moral poligami di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus tafsir kontemporer, tetapi juga memberikan perspektif baru bagi masyarakat dalam menghadapi polemik poligami yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi dan perubahan nilai sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis tafsir kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan konsep teori batas (*Nazhariyyat al-Ḥudūd*) Muhammad Syahrur serta menganalisis fenomena poligami tanpa transparansi melalui kerangka tersebut. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya mengintegrasikan kajian teks al-Qur'an, pemikiran tafsir modern, dan fenomena sosial yang berkembang di era digital.

Sumber data primer penelitian ini terdiri atas: (1) teks al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami dan keadilan keluarga, seperti QS. al-Nisā': 3 dan QS. al-Nisā': 129; dan (2) karya-karya utama Muhammad Syahrur, terutama *al-Kitāb wa al-Qur'ān, al-Sunnah wa al-Kitāb*, dan *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*. Sumber data sekunder mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait tafsir kontemporer, studi gender, serta kajian poligami dalam wacana Islam (S et al., 2022). Selain itu, fenomena

sosial poligami tanpa transparansi yang viral di media sosial tahun 2025 digunakan sebagai data kontekstual untuk memahami dinamika praktik poligami modern.

Teknik analisis data menggunakan dua langkah utama. Pertama, analisis intra-tekstualitas, yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat yang terkait dengan poligami, keadilan, tanggung jawab keluarga, dan batasan moral dalam relasi laki-laki dan perempuan. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami struktur pesan al-Qur'an secara menyeluruh dan saling terkait. Kedua, data dianalisis menggunakan teori batas (*ḥadd al-adnā* dan *ḥadd al-a'lā*) Muhammad Syahrur sebagai pisau analisis. Teori ini diaplikasikan untuk menilai batas minimal dan maksimal praktik poligami serta mengidentifikasi apakah tindakan poligami tanpa transparansi termasuk bentuk pelanggaran batas moral dan hukum yang ditetapkan al-Qur'an.

Seluruh proses analisis dilakukan secara interpretatif, yakni memaknai data berdasarkan konteks historis, sosial, dan semantik. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menggali makna tekstual ayat, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer. Pendekatan metodologis ini dipilih untuk memastikan bahwa hasil penelitian mampu menjembatani pemahaman teoretis al-Qur'an dengan dinamika praktik poligami yang berkembang di masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Poligami Tanpa Transparansi dalam Konteks Sosial Indonesia

Fenomena poligami tanpa transparansi kembali menjadi sorotan publik di Indonesia pada tahun 2025 setelah mencuatnya kasus viral terkait pernikahan kedua yang dilakukan dengan cara menyembunyikan status perkawinan. Media sosial memperlihatkan bagaimana masyarakat merespons praktik tersebut dengan beragam perspektif, mulai dari pembelaan atas dasar "legalitas agama" hingga kritik keras terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa kejujuran dan persetujuan pihak terkait. Perdebatan publik ini memperlihatkan bahwa praktik poligami tidak lagi dipandang sebagai isu privat, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang menyangkut nilai moral, tanggung jawab keluarga, dan integritas hubungan pernikahan.

Dalam konteks sosial Indonesia, poligami sering dipahami melalui narasi normatif agama, terutama penafian bahwa Islam memperbolehkan laki-laki menikah lebih dari satu (Sunaryo, 2010). Narasi ini sering kali disederhanakan sehingga mengabaikan syarat keadilan dan aspek etis yang menyertai perintah tersebut. Ketika poligami dilakukan secara diam-diam, tanpa mengungkap status perkawinan kepada calon pasangan, atau tanpa memberi informasi dan kesempatan berpendapat bagi istri pertama, maka tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan keretakan rumah tangga, tetapi juga menjadi bentuk manipulasi yang melanggar prinsip kejujuran dalam relasi pernikahan (Rizkal, 2019). Dalam diskursus etik, tindakan semacam itu termasuk bentuk penipuan relational (*relational deception*) yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama terkait *hifz al-'ird* (menjaga martabat keluarga) (Makka & Ratundelang, 2022).

Viralitas kasus poligami tanpa transparansi menunjukkan adanya perubahan lanskap sosial yang signifikan. Di era digital, masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, sehingga tindakan yang melanggar etika keluarga mudah terungkap dan menimbulkan reaksi publik yang luas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik poligami modern tidak hanya ditentukan oleh legitimasi legal–keagamaan, tetapi juga oleh standar moral dan sosial yang berkembang dalam Masyarakat (Jamilah, 2024). Dengan demikian, penelitian poligami di era kontemporer tidak cukup hanya merujuk pada teks dan produk fikih, tetapi harus mempertimbangkan dinamika sosial, psikologis, dan komunikasi publik yang menyertainya.

Lebih jauh, fenomena poligami tanpa transparansi ini memperlihatkan adanya jarak antara pemahaman fikih klasik dan tuntutan etis masyarakat modern. Dalam banyak kasus, poligami justru menjadi sarana untuk menyembunyikan perilaku tidak jujur atau menjadi alasan pembenaran bagi tindakan yang merugikan pihak perempuan. Kondisi inilah yang memperkuat perlunya kerangka tafsir alternatif, seperti teori batas Muhammad Syahrur, untuk menilai kembali praktik poligami dalam konteks keadilan, perlindungan perempuan, dan konsistensi moral. Teori batas memberikan cara pandang baru bahwa poligami bukanlah hak mutlak laki-laki, tetapi tindakan yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu demi menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga (Athiyah, 2010).

Fenomena yang viral tersebut menjadi landasan penting untuk mengkaji batas-batas moral poligami menurut al-Qur'an melalui teori Syahrur. Dengan memahami dinamika sosial yang terjadi, penelitian ini memosisikan poligami tanpa transparansi bukan sekadar pelanggaran normatif, tetapi sebagai pelanggaran batas moral yang telah ditetapkan Tuhan dalam teks suci.

Konsep Batas Minimal dan Maksimal (Ḥadd al-Adnā dan Ḥadd al-A'lā) dalam Teori Batas Muhammad Syahrur

“Menurut Syahrur, teori *hudūd* (batas) merupakan konsep penting yang dapat menjawab tantangan zaman kontemporer.” (Rosa, 2015, hal 161). Teori batas/ *Nazhariyyat al-Ḥudūd* merupakan fondasi utama dalam pemikiran hukum Muhammad Syahrur (Putra, 2022). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai aturan kaku dan final, melainkan berupa batas minimal (*ḥadd al-adnā*) dan batas maksimal (*ḥadd al-a'lā*) yang memberi ruang gerak bagi manusia untuk membuat keputusan sesuai perkembangan zaman (Alhabsyi et al., 2024). Dengan demikian, hukum tidak dipahami secara hitam-putih, tetapi sebagai spektrum yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor batas moral yang telah ditentukan Tuhan. Ruang gerak ini menunjukkan bahwa syariat bukan mekanisme pembatasan mutlak, melainkan sistem perlindungan moral yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Dalam interpretasi Syahrur, *ḥadd al-adnā* berfungsi sebagai batas bawah yang tidak boleh dilampaui agar tidak mengurangi hak pihak yang dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, *ḥadd al-a'lā* merupakan batas atas yang tidak boleh dilewati agar tidak memberi ruang atas tindakan sewenang-wenang (Rosa, 2015). Konsep dua batas ini membuat setiap aturan dalam al-Qur'an tidak bersifat absolut, melainkan menetapkan ruang etis di mana manusia dapat memilih tindakan yang paling adil berdasarkan konteks. Pendekatan ini berbeda dari

fikih klasik yang cenderung memformulasikan hukum dalam bentuk ketentuan tunggal (single ruling), sedangkan Syahrur menekankan pluralitas kemungkinan hukum selama berada dalam rentang batas tersebut.

Syahrur menerapkan teori ini dalam berbagai isu, termasuk warisan, pidana, dan relasi gender. Dalam konteks poligami, teori batas ini sangat penting untuk memahami QS. al-Nisā': 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Bagi Syahrur, ayat tersebut tidak sedang memerintahkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu, tetapi menetapkan batas maksimal poligami sebanyak empat istri, dan batas minimal keadilan yang harus ditegakkan dalam konteks perlindungan anak yatim dan Perempuan (Susanti & Yulianis, 2025). Dalam kerangka ini, poligami bukan keistimewaan laki-laki, melainkan “solusi darurat” dalam situasi sosial tertentu, khususnya ketika perempuan dan anak yatim membutuhkan perlindungan ekonomi dan sosial. Jika keadilan tidak dapat dipenuhi, bahkan dalam batas minimal sekalipun, maka poligami harus ditinggalkan.

Konsep batas Syahrur memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menilai praktik poligami kontemporer. Poligami hanya dapat dianggap valid ketika seluruh aspek batas minimal dan batas maksimal terpenuhi, termasuk aspek etis seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab (Nurul et al., 2025). Jika salah satu batas tersebut dilanggar, maka praktik poligami tidak hanya cacat secara moral, tetapi juga bertentangan dengan esensi hukum al-Qur'an yang menurut Syahrur bertujuan melindungi pihak yang rentan. Dengan kerangka ini, fenomena poligami tanpa transparansi dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran batas moral dan hukum dalam perspektif tafsir modern.

Poligami dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur

Dalam pemikiran Muhammad Syahrur, poligami merupakan salah satu isu yang tidak dapat dipahami hanya dari teks literal QS. al-Nisā': 3, tetapi harus dianalisis melalui kerangka teori batas yang menetapkan syarat ketat untuk menjaga keadilan dan perlindungan perempuan. Syahrur menolak pandangan tradisional yang menganggap poligami sebagai hak mutlak laki-laki atau tindakan yang dianjurkan agama (Sofida, 2024). Sebaliknya, ia memandang poligami sebagai mekanisme protektif yang diberikan al-Qur'an untuk menyelesaikan persoalan sosial tertentu, khususnya terkait perlindungan anak yatim dan perempuan yang terpinggirkan dalam konteks masyarakat patriarkal awal Islam.

Menurut Syahrur, poligami hanya dapat dilakukan dalam batas maksimal empat istri (ḥadd al-a‘lā), tetapi batas kuantitatif ini bukanlah aspek paling penting. Yang lebih fundamental adalah batas minimal (ḥadd al-adnā) yang menuntut tegaknya keadilan substantif. Keadilan tersebut tidak bersifat material semata, tetapi meliputi seluruh aspek relasi keluarga, seperti distribusi kasih sayang, perlindungan psikologis, keamanan ekonomi, serta kejujuran informasi. Jika seorang laki-laki tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi batas minimal tersebut, maka poligami menjadi tidak sah secara moral menurut kerangka tafsir Syahrur. Dengan demikian, poligami dalam pandangan Syahrur memiliki dimensi etis yang jauh lebih kuat dibanding sekadar dimensi legal (Hariati, 2021).

Syahrur juga menekankan bahwa konteks turunnya ayat poligami berkaitan erat dengan krisis sosial pascaperang, di mana banyak perempuan dan anak yatim kehilangan pelindung. Maka, poligami bertujuan memastikan bahwa kelompok rentan tersebut mendapat jaminan kehidupan, bukan untuk kepentingan personal laki-laki (Ihsan et al., 2025). Dengan memahami latar historis ini, Syahrur menolak praktik poligami modern yang dilakukan dengan motif kesenangan, dominasi, atau keinginan personal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Poligami yang tidak berlandaskan tanggung jawab sosial dianggap keluar dari batas yang ditetapkan al-Qur’an.

Selain itu, Syahrur menolak klaim bahwa keadilan dalam poligami tidak mungkin dicapai sehingga poligami otomatis dilarang. Menurutnya, pernyataan QS. al-Nisā’: 129 mengenai ketidakmampuan manusia untuk berlaku adil harus dipahami sebagai peringatan moral, bukan larangan absolut. Ayat tersebut menuntut laki-laki untuk tetap menjaga batas minimal keadilan (ḥadd al-adnā) dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada ketidakadilan total seperti pengabaian atau penelantaran istri. Jika ketidakadilan tidak dapat dihindari, maka batas minimal dilanggar, dan poligami tidak lagi dibenarkan secara syar’i (Nurdiansyah, 2018).

Dengan demikian, poligami menurut Syahrur bukanlah ruang kebebasan, tetapi ruang tanggung jawab. Praktik tersebut dapat dilakukan hanya jika memenuhi seluruh unsur batas minimal dan tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan al-Qur’an. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi standar keadilan, kejujuran, dan keterbukaan berarti melanggar prinsip fundamental dalam teori batas. Pendekatan ini memberikan kerangka kritis untuk menilai praktik poligami kontemporer dan sekaligus menegaskan bahwa poligami tidak dapat dijadikan legitimasi bagi tindakan menipu atau mengabaikan hak perempuan.

Poligami Tanpa Transparansi sebagai Pelanggaran Batas Moral dalam Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur

Dalam kerangka teori batas Muhammad Syahrur, poligami tidak hanya dibatasi secara kuantitatif (jumlah istri), tetapi juga menuntut terpenuhinya batas-batas etis yang menjadi prasyarat tegaknya keadilan. Literatur kontemporer tentang poligami menegaskan bahwa keadilan dalam keluarga tidak dapat dipahami sebatas aspek material atau pembagian waktu, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak istri, kesejahteraan emosional, dan keamanan sosial perempuan serta anak. Dengan demikian, meskipun Syahrur tidak menyebutkan secara eksplisit istilah “transparansi”, prinsip-prinsip keadilan yang ia

teknakan secara implisit mensyaratkan adanya keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan pernikahan.

Dalam perspektif ini, poligami yang dilakukan tanpa mengungkap status perkawinan kepada pihak yang berkepentingan dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas minimal keadilan. Ketidaktransparanan menghilangkan hak perempuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya, melemahkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan yang otonom, serta merusak relasi kepercayaan yang menjadi asas kesejahteraan keluarga. Karena teori batas Syahrur menempatkan keadilan sebagai tujuan utama pengaturan poligami, tindakan menyembunyikan status perkawinan dapat dinilai bertentangan dengan nilai keadilan substantif yang menjadi inti dari batas minimal dalam relasi pernikahan.

Ketidaktransparanan dalam poligami membuka peluang terjadinya ketidakadilan struktural. Tanpa kejujuran, istri pertama kehilangan hak untuk mengetahui situasi yang akan mengubah hidupnya, sementara istri kedua (atau calon istri) dirugikan karena menerima informasi yang tidak akurat mengenai status calon suaminya. Tindakan seperti ini termasuk kategori *zulm* (kezaliman) yang merupakan pelanggaran paling serius terhadap batas minimal keadilan (Salsabila et al., 2025). Syahrur berulang kali menekankan bahwa tujuan utama batasan *syar'i* adalah mencegah segala bentuk kezaliman, terutama terhadap perempuan yang secara sosial berada dalam posisi lebih rentan. Maka, poligami yang dilakukan dengan menutupi status perkawinan merupakan pelanggaran langsung terhadap *maqāsid* keadilan yang menjadi esensi ayat poligami.

Selain itu, poligami tanpa transparansi menimbulkan ketidakstabilan keluarga yang berdampak luas pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat modern, efek viralitas yang mempercepat penyebaran informasi memperdalam dampak sosial tersebut. Ketika sebuah poligami yang tidak jujur menjadi viral, bukan hanya keluarga yang terdampak, tetapi juga memberikan citra negatif terhadap ajaran Islam dan memperkuat stigma bahwa poligami adalah alat pembenaran bagi ketidakadilan. Dalam kerangka teori batas, Syahrur memandang bahwa segala bentuk praktik yang menciptakan kerusakan sosial (*fasād*) telah melampaui batas yang ditetapkan al-Qur'an meskipun secara formal tidak melanggar ketentuan fikih klasik (Syarbini, 2018).

Dengan demikian, poligami tanpa transparansi tidak dapat dipandang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi inti teori batas Muhammad Syahrur. Praktik semacam ini berpotensi melanggar batas minimal keadilan, merusak nilai kejujuran yang merupakan fondasi relasi pernikahan, serta menghasilkan kerugian sosial yang bertentangan dengan *maqāsid* syariat. Berdasarkan kerangka hermeneutis Syahrur, penilaian ini memberikan landasan konseptual bahwa poligami yang dilakukan tanpa keterbukaan memiliki kecacatan moral dan sosial, serta tidak sejalan dengan tujuan batas-batas etis yang ditekankan dalam teori batas.

Relevansi Teori Batas Muhammad Syahrur bagi Fenomena Poligami Kontemporer di Indonesia

Teori batas Muhammad Syahrur memiliki relevansi yang sangat kuat untuk membaca fenomena poligami di Indonesia, terutama ketika praktik tersebut dilakukan tanpa transparansi, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan polemik sosial. Di tengah perubahan dinamika masyarakat modern dan meningkatnya kesadaran publik tentang hak perempuan, pendekatan Syahrur memberikan kerangka analitis yang proporsional, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan menekankan batas minimal dan maksimal dalam hukum keluarga, Syahrur menghadirkan paradigma yang mengarahkan poligami bukan sebagai privilege laki-laki, tetapi sebagai amanah sosial yang dibatasi secara ketat oleh nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan (Rosi & Daafiqin Syaqq Maulana, 2023).

Dalam konteks Indonesia, teori batas sangat relevan karena problem utama poligami sering kali tidak terletak pada jumlah istri, tetapi pada ketidakmampuan memenuhi batas minimal keadilan dan keterbukaan dalam relasi keluarga. Fenomena poligami tanpa transparansi menunjukkan bahwa regulasi legal saja tidak selalu memadai untuk memastikan praktik poligami yang berkeadilan; nilai etis dan spirit keadilan memainkan peran yang jauh lebih menentukan. Dalam perspektif teori batas, poligami yang dilakukan melalui ketidakjujuran, manipulasi, atau pengabaian hak perempuan dapat dipandang tidak selaras dengan prinsip keadilan substantif, meskipun praktik tersebut secara administratif memenuhi persyaratan fikih klasik. Kerangka ini sangat relevan bagi konteks Indonesia yang masih sering memahami kewajiban keadilan dalam poligami secara sempit dan teknis.

Selain itu, relevansi teori batas semakin terlihat pada era digital, ketika tindakan sosial dengan cepat menjadi sorotan publik melalui media sosial. Ketika poligami dilakukan tanpa etika, misalnya dengan menyembunyikan status perkawinan, masyarakat cepat bereaksi dan mengkritik praktik tersebut. Respons ini menunjukkan meningkatnya tuntutan publik terhadap pernikahan yang adil, jujur, dan terbuka. Meskipun Syahrur tidak menyebutkan transparansi secara langsung, penekanannya pada keadilan memungkinkan teori batas dibaca sebagai kerangka yang mendukung nilai kejujuran dan perlindungan perempuan. Karena itu, teori batas dapat memberikan dasar teologis bagi kritik terhadap poligami yang merugikan perempuan atau dilakukan melalui manipulasi.

Lebih jauh, teori batas Syahrur dapat menjadi rujukan bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan memberikan ruang interpretasi dalam batas-batas tertentu, teori ini mendorong penyusunan regulasi yang lebih melindungi hak perempuan dan memperjelas prasyarat poligami, terutama terkait kejujuran. Hal ini penting karena praktik hukum saat ini masih memberi ruang terjadinya poligami tanpa keterbukaan. Dalam pandangan teori batas, celah tersebut idealnya diperbaiki melalui penguatan etika dalam kebijakan keluarga.

Dengan demikian, teori batas Syahrur tidak hanya membantu memahami ayat-ayat poligami secara teoretis, tetapi juga relevan sebagai pedoman etis untuk membangun praktik poligami yang adil dan bertanggung jawab. Pendekatan ini menegaskan bahwa poligami tanpa transparansi tidak selaras dengan prinsip keadilan yang ditekankan al-Qur'an.

Analisis Etis dan Sosial Teori Batas Syahrur terhadap Fenomena Poligami Modern

Fenomena poligami modern, terutama yang dilakukan tanpa transparansi, menunjukkan kompleksitas etis dan sosial yang memerlukan pendekatan tafsir yang lebih kritis. Dalam teori batas Muhammad Syahrur, syariat tidak hanya menetapkan aturan legal, tetapi juga batas-batas moral yang menuntut tanggung jawab, keadilan, dan kejujuran. Karena itu, analisis etis menjadi penting, terutama ketika praktik poligami menyentuh hak dan martabat perempuan.

Secara etis, poligami tanpa transparansi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah. Menyembunyikan status perkawinan atau memanipulasi informasi merusak kepercayaan yang menjadi fondasi keluarga. Dalam perspektif teori batas, tindakan yang merusak kepercayaan berarti melampaui batas minimal keadilan, karena keadilan dalam poligami mencakup aspek emosional, psikologis, dan relasional, bukan hanya aspek material.

Dari sisi sosial, ketidaktransparanan dalam poligami sering menimbulkan dampak luas, seperti trauma psikologis, ketegangan rumah tangga, dan stigma terhadap perempuan. Di era digital, dampak ini semakin terlihat karena penyebaran informasi yang cepat membuat konflik keluarga menjadi isu publik. Syahrur menilai bahwa praktik sosial yang menimbulkan kerusakan (*fasād*) bertentangan dengan tujuan syariat, sekalipun secara formal sesuai ketentuan fikih klasik.

Analisis ini menunjukkan bahwa teori batas Syahrur dapat mengisi kekosongan etis dalam pembahasan poligami. Ketika norma legal tidak cukup melindungi perempuan dari ketidaktransparanan, teori batas memberikan landasan moral bahwa poligami hanya dapat dibenarkan bila tidak menimbulkan kerugian etis maupun sosial. Dengan demikian, teori batas menilai poligami tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap hak, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga.

Pendekatan Syahrur menawarkan paradigma baru bagi etika keluarga modern yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam kerangka ini, poligami bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi keputusan sosial yang harus dijalankan dalam batas-batas yang ketat. Poligami tanpa keterbukaan tidak sejalan dengan prinsip keadilan, sehingga tidak dapat diterima secara moral. Dengan demikian, teori batas Syahrur menjadi relevan sebagai pedoman etis dalam memahami dan menilai praktik poligami di masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena poligami tanpa transparansi yang viral di Indonesia pada tahun 2025 tidak hanya merupakan persoalan etis dalam hubungan keluarga, tetapi juga berkaitan langsung dengan batas-batas moral yang ditetapkan al-Qur'an. Melalui teori batas (*Nazhariyyat al-Ḥudūd*) Muhammad Syahrur, poligami dipahami bukan sebagai hak mutlak laki-laki, melainkan tindakan yang dibatasi secara ketat oleh batas minimal dan maksimal yang bertujuan menjaga keadilan dan melindungi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak. Batas minimal tersebut meliputi kejujuran, keterbukaan informasi, dan kemampuan mewujudkan keadilan emosional, material, dan psikologis. Pelanggaran

terhadap prinsip-prinsip ini berarti melanggar batas syar'i, meskipun poligami tersebut dilakukan dalam jumlah yang masih berada dalam batas maksimal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa poligami tanpa transparansi secara jelas melanggar batas minimal keadilan dalam perspektif Syahrur karena menghilangkan hak perempuan untuk memperoleh informasi yang benar dan merusak relasi kepercayaan dalam keluarga. Tindakan menyembunyikan status perkawinan atau menikah kembali secara diam-diam merupakan bentuk manipulasi yang termasuk kategori *ẓulm* (kezaliman), sehingga tidak dapat dibenarkan secara moral maupun tafsir menurut teori batas. Dalam masyarakat modern, praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian personal bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga berdampak sosial luas, terutama ketika viralitas media digital memperkuat dampak psikologis dan sosial bagi keluarga.

Dengan demikian, teori batas Muhammad Syahrur terbukti relevan untuk menilai fenomena poligami kontemporer karena memberikan kerangka tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, etis, dan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang memenuhi seluruh unsur keadilan substantif dan keterbukaan informasi. Fenomena poligami tanpa transparansi menunjukkan adanya pelanggaran batas moral syar'i, sehingga praktik tersebut tidak dapat dianggap selaras dengan nilai-nilai al-Qur'an. Penelitian ini menegaskan pentingnya paradigma etis dalam memahami poligami modern, serta perlunya penguatan nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai syarat fundamental dalam praktik berkeluarga di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of PEGON Islam Nusantara Civilization*, 8(2), 17–38.
- Alhabsyi, M. S., Malarangan, H., & Yamani, G. (2024). Teori Nazariyyat Al-Hudud Muhammad Syahrur. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 3(1), 390–395.
- Athiyah, U. (2010). *Studi komparatif tentang syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hariati, N. A. (2021). Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M . Syahrur dan Gender. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 187–208.
- Ihsan, F. M., Kusuma, V. A., Info, A., Syahrur, M., Ihsan, F. M., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2025). POLIGAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR: ANALISIS TAFSIR SURAH AN- NISA AYAT 3. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 80–91.
- Jamilah, F. (2024). Dampak Perubahan Sosial Terhadap Praktik Poligami di Masyarakat Modern. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 167–177.
- Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. (2022). Poligami tanpa izin istri pertama dan dampaknya terhadap keluarga. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 34–51.
- Mukhtar, M., Mardia, M., & Aminuddin, A. (2023). STUDY OF THE THINKING OF MUHAMMAD SYAHRUR AND M . QURAIISH SHIHAB ABOUT THE CONCEPT OF POLYGAMY (Study of Interpretation of Qs . An-nisa / 4 : 3). *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17(1), 22–32. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal>.
- Mushlihin. (2018). POLIGAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR. *Al-Bayyinah*:

- Journal of Islamic Law*, VII(1), 125–142.
- Nurdiansyah, F. (2018). PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG POLIGAMI SERTA RELEVANSINYA BAGI RENCANA PERUBAHAN KHI. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08(2), 105.
- Nurul, D., Lubis, S., Akiko, R., Amelia, I., & Medan, U. N. (2025). POLIGAMI DAN SYARAT-SYARATNYA MENURUT PANDANGAN ISLAM, STUDY LITERARTUR. *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2), 119–133.
- Putra, A. P. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 833–839.
- Rizkal. (2019). Poligami tanpa izin isteri dalam perspektif hukum: bentuk kekerasan psikis terhadap isteri. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(1), 26–36.
- Rosa, A. (2015). *TAFSIR KONTEMPORER Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat Al-Qur'an* (Badrudin (ed.); 2nd ed.). DepdikbudBantenPress.
- Rosi, F. F., & Daafiqin Syaqq Maulana. (2023). Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 dan 129: Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, 8(1), 42–64. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331>
- S, N. A. F., Rizki, V. M., & Muhriningsi, V. T. (2022). HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH. *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 3(1), 49–60.
- Salsabila, D. K. D., Fitriyah, N., Ulinnuhac, A. H., & Zamroni, M. (2025). Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam: Antara Kewajiban Berlaku Adil Dan Larangan Dzalim. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 680–685.
- Sofida, A. M. (2024). MENINJAU KEMBALI AYAT-AYAT POLIGAMI: Pendekatan Hermeneutika Muhammad Syahrur dan Implikasinya terhadap Pemahaman Hukum Islam. *IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 7(2), 241–259. <https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.256>
- Sunaryo, A. (2010). POLIGAMI DI INDONESIA (SEBUAH ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167.
- Susanti, W. A., & Yulianis, M. S. F. (2025). Poligami Dalam Pandangan Syahrur Polygamy in Syahrur ' s View. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 405–419. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6702>
- Syarbini, I. (2018). TEORI LIMIT MUHAMMAD SYAHRUR. *Progresif: Media Publikasi Artikel*.
- Yuhendri, E. (2019). Muhammad Syahrûr ; Theory of limit (teori batas). *Tajdidukasi : Jurnal Penelitian & Kajian Pendidikan Islam*, 9(1), 29–34.
- Yuliyani, U. (2025). PERAN KEJUJURAN DALAM RUMAH TANGGA LONG DISTANCE MARRIAGE DI DESA SAWOJAJAR KABUPATEN BREBES.